



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 128 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan merupakan wadah bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
  - b. bahwa program Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan dimaksudkan untuk mendekatkan tempat pelayanan kepada Masyarakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota, tentang Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101).

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :  
a. memberikan motivasi kepada calon-calon akseptor KB;  
b. memberikan pelayanan KB pemasangan alat kontrasepsi;  
c. memberikan informasi kegunaan alat kontrasepsi;  
d. meningkatkan mutu pelayanan KB;  
e. membina akseptor KB aktif; dan  
f. memberikan laporan secara tertulis kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 128 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KELUARGA BERENCANA KELILING  
 MOBIL PELAYANAN KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Kepala DPPKBPM	Ketua	- Ketua : Membimbing dan mengarahkan kegiatan Menyiapkan data dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan	
2	Kabid KB DPPKBPM	Sekretaris	- Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal ; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya.	
3	Kasi Pelayanan KB DPPKBPM	Anggota	a.Merencanakan persiapan, pelaksanaan Tim KB Keliling Mobil Pelayanan.	
4	Staf Seksi Pelayanan KB DPPKBPM -Mistari, A.Md -Ahmad Rinaldi, A.Md	Anggota	b.Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya di Mobil Pelayanan.	
5	Staf Sekretariat DPPKBPM -Jumadi	Anggota	c.Memberikan pelayanan KB pada Akseptor KB	
6	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota		
7	Sub Koordinator Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota		
8	Dokter Puskesmas/Klinik -dr. Mahendra Prakosa	Anggota		
9	Bidan Puskesmas/Klinik - Eliyana - Enny - Muflihah - Rizky Amalia,S.ST - Sri Mulyana Pkm - Warni Nengsih, AMd.Keb - Nuru Ramdhaniyah - Hj. Jumilah - Hj. Harlyani - Annisa, Amd.Keb - Satumi - Lily Hartini - Redhatul Jannah - Hj. Masniah, A.Md.Keb - Nurul Hikmah, A.Md.Keb - Herlina, A.Md.Keb - Satiawati, A.md,Keb - Anisah,A.md.Keb - Noradina AA,A.Md.Keb	Anggota		

10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eni Adriani,A.Md.Keb</li> <li>- Nor Idiniah,Am.Keb</li> <li>- Hj. Marlina, Am.Keb</li> <li>- Hj. Subaikah, Am. Keb</li> <li>- Brighita Rizqi Mauli, Am.Keb</li> <li>- Rinawati, Am.Keb</li> <li>- Ana Masrina, Am.Keb</li> <li>- Masniah, Amd. Keb</li> <li>- Sri Herlini, Am. Keb</li> <li>- Ariati, S.ST</li> <li>- Khairunisa, SKM</li> </ul> <p>PLKB Kota Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dra Eka Puspitasari</li> <li>- Farid Wajedi, SE</li> <li>- Hj. Rahmi Rostini, SE</li> <li>- Hadrian Nor, SH</li> <li>- Helda Rafita, SKM</li> <li>- Dra. Normala</li> <li>- Khairul Mulyadi, S.Sos</li> <li>- Norhayati, S.Ag</li> <li>- Titik Yuliati</li> <li>- Indra Wijaya, S.Sos.I</li> <li>- Dina Amalia Rachman, SKM</li> <li>- Idrus, SE</li> <li>- Ir. Noorhayati Olpah</li> <li>- Susmailanarni, S.Pi</li> <li>- Abdullah, S.Sos.I</li> <li>- Imma Il Mahmudah</li> <li>- Clarina Irma Susiwyanti, S.S</li> <li>- Dra. Zainul Mullah</li> <li>- Siti Rahmah</li> <li>- Ika Mayangsari, S.Sos</li> <li>- A.Mujahid Ramdhani , S.Sos</li> <li>- Toto Suranto, S.Pi</li> <li>- Maskiah, SE</li> <li>- Rosita</li> <li>- Janiah</li> <li>- Parida Rusda</li> <li>- Dra. Juraidah</li> <li>- M.Fauzan Rahimy, S.Ag</li> </ul>	Anggota		
----	--	---------	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA